PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, Rektor memiliki tugas dan kewajiban mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit-unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 031 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Calon Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Dekan adalah rangkaian proses seleksi Calon Dekan sampai dengan ditetapkan sebagai Dekan terpilih.
2. Universitas Indonesia selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Panitia Seleksi Calon Dekan selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas membantu Rektor dalam seleksi Calon Dekan.
7. Bakal Calon Dekan selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mendaftarkan dirinya kepada Panitia Seleksi untuk menjadi Calon Dekan.
8. Calon Dekan adalah Bakal Calon yang telah direkomendasikan oleh Panitia Seleksi kepada Rektor setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II
PERSYARATAN DAN KRITERIA CALON DEKAN

Pasal 2

(1) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berpendidikan dan bergelar Doktor, atau Spesialis yang disetarakan dengan Doktor;
f. tidak pernah menjadi terpidana ataupun didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
g. bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI;
h. bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai Dekan Fakultas di UI; dan
i. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;

(2) Calon Dekan harus memenuhi kelengkapan administrasi yang meliputi:
a. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai bukti Warga Negara Indonesia;
b. menyerahkan pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Dekan Fakultas di UI secara tertulis;
c. menyerahkan salinan (fotokopi) ijazah Doktor, atau Spesialis yang disetarakan dengan Doktor, yang sah dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
d. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
e. menyerahkan fotokopi NPWP;
f. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang mencakup data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan dan keluarga, disertai *executive summary* dari riwayat hidup (tidak lebih dari 2 halaman, dengan ketentuan: font: *arial*; *size*: 11, spasi: 1, margin kiri-kanan-atas-bawah: 4-3-3-3 cm);
g. menyerahkan makalah yang menguraikan tentang motivasi calon untuk menjadi Dekan di UI, serta pemikirannya mengenai Renstra dan program kerjanya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan umum, yang harus diserahkan dalam 2 versi uraian ini yaitu:
   1. uraian lengkap; dan
   2. *Executive Summary* dari uraian ini (tidak lebih dari 10 halaman, ketentuan: *Font*: *Arial*; *Size*: 12, spasi: 1, margin kini-kanan-atas-bawah: 4-3-3-3 cm,
h. memberikan pernyataan tertulis yang bermeterai cukup, bahwa tidak sedang dalam proses hukum, tidak sedang menjalankan hukuman, dan tidak dicabut haknya untuk memangku jabatan publik; dan

i. memberikan pernyataan tertulis bahwa calon bukan pengurus suatu partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 3

Selain harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Calon Dekan juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III
PANITIA SELEKSI CALON DEKAN

Pasal 4

(1) Untuk menetapkan Dekan, Rektor melakukan seleksi Calon Dekan.
(2) Untuk melaksanakan seleksi Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. satu orang anggota yang mewakili pimpinan UI yang ditunjuk oleh Rektor;
    b. satu orang anggota berasal dari luar UI yang merupakan lulusan fakultas bersangkutan yang diusulkan ILUNI fakultas tersebut; dan
    c. anggota lainnya berasal dari fakultas dan diusulkan oleh Senat Akademik Fakultas.
(5) Anggota Panitia Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki pemahaman atas visi, misi, dan kebijakan umum UI;
    b. memiliki integritas moral yang tinggi;
    c. bersikap adil dan tidak memihak;
    d. memiliki pengetahuan tentang manajemen Fakultas; dan
    e. memiliki pemahaman atas dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu Fakultas yang bersangkutan.
(6) Panitia Seleksi memilih seorang Ketua dan seorang Sekretaris Panitia dari antara para anggotanya.
(7) Ketua Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi.
(8) Apabila Ketua Panitia Seleksi berhalangan, Sekretaris Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi.
(9) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim teknis administratif.

(10) Masa kerja Panitia Seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektifnya pengangkatan anggota Panitia.
(11) Apabila masa 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ternyata tidak mencukupi, Panitia dapat meminta perpanjangan masa kerja kepada Rektor maksimal selama 1 (satu) bulan.
(12) Dalam hal Panitia Seleksi tidak dapat menyelesaikan tugasnya setelah masa perpanjangan, maka Rektor berwenang untuk mengambil alih tugas Panitia Seleksi.
(13) Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 5

Tugas Panitia Seleksi meliputi:
a. mempersiapkan rencana kerja Panitia Seleksi dan menyampaikannya kepada Rektor dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah tanggal efektifnya pengangkatan anggota Panitia Seleksi;
b. mengumumkan pembukaan seleksi Calon Dekan, persyaratan Calon Dekan, kriteria seleksi, dan informasinya lainnya yang dianggap perlu;
c. menetapkan jadwal seluruh proses seleksi yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi;
d. secara aktif mencari Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan sebagai Dekan;
e. menerima pendaftaran dan bukti kelengkapan administratif Bakal Calon;
f. meneliti, memverifikasi bukti kelengkapan, dan menilai kesesuaian kriteria Bakal Calon;
g. menyelenggarakan tertib organisasi dan tertib dokumentasi seluruh proses seleksi Dekan; dan
h. memberikan laporan secara berkala setiap minggu kepada Rektor dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Dekan.

BAB IV
SELEKSI CALON DEKAN

Bagian Kesatu
Seleksi Bakal Calon Dekan oleh Panitia

Pasal 6

Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon.

Pasal 7

(1) Panitia Seleksi meneliti kelengkapan administrasi Bakal Calon Dekan.

(2) Dalam hal kelengkapan administrasi belum lengkap, Panitia dapat meminta Bakal Calon untuk melengkapi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
(3) Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi kelengkapan administrasi dinyatakan gugur.

Pasal 8

(1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap Bakal Calon atas pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta penilaian kriteria Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Panitia Seleksi melakukan seleksi mengenai kesesuaian persyaratan Calon Dekan.
(3) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan Calon Dekan dinyatakan gugur.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi menentukan 5 (lima) Bakal Calon terbaik untuk direkomendasikan sebagai Calon Dekan kepada Rektor.
(5) Rekomendasi nama Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengumuman pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
(6) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat kurang dari 5 (lima) orang, Panitia Seleksi mengajukan seluruh nama Bakal Calon terdaftar kepada Rektor sebagai Calon Dekan.

Bagian Kedua
Seleksi Calon Dekan oleh Rektor

Pasal 9

(1) Rektor mengundang masing-masing Calon Dekan untuk melakukan pemaparan tentang motivasi, visi, misi dan program kerjanya jika terpilih sebagai Dekan di depan forum yang dihadiri oleh Rektor, Sekretaris Universitas, dan para Wakil Rektor serta bersifat terbuka untuk umum.
(2) Terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa khalayak umum dapat mengikuti jalannya acara pemaparan.
(3) Rektor melakukan asesmen terhadap kompetensi para Calon Dekan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil asesmen Calon Dekan.
(5) Dalam melaksanakan asesmen, Rektor dapat membentuk tim ahli untuk membantu melakukan proses asesmen.
(6) Rektor memutuskan Dekan terpilih dari Calon Dekan yang diajukan.
(7) Rektor mengumumkan Dekan terpilih.

BAB V
PENETAPAN DEKAN TERPILIH

Pasal 10

(1) Rektor menetapkan Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dengan Keputusan Rektor.
(2) Dekan terpilih menandatangani kontrak kinerja dengan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 031 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Calon Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
(2) Hal-hal lain terkait tata cara pemilihan calon Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2021
Rektor,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP 196201281988111001